



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 330.05/77/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 36 Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli. 8.01.06.2.01.0004

- KELIMA : Pertanggung jawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana di maksud diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2024

The official seal of Kabupaten Bangli is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN BANGLI' and 'BUPATI BANGLI'.  
BUPATI BANGLI,  
  
SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli.
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Camat Se- Kabupaten Bangli.
8. Anggota Tim.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 330.05 /77/ 2024  
TENTANG  
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM :

Ketua	:	Bupati Bangli.
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Wakil Ketua II	:	Kepala Kepolisian Resort Bangli
Wakil Ketua III	:	Komandan Kodim 1626 Bangli.
Wakil Ketua IV	:	Kepala Kejaksaan Negeri Bangli.
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
Wakil Sekretaris I	:	Kepala Bagian Operasional Polres Bangli.
Wakil Sekretaris II	:	Perwira Seksi Operasional Kodim 1626 Bangli.
Wakil Sekretaris III	:	Kepala Seksi Intel pada Kejari Bangli.
	:	
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.</li><li>2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli.</li><li>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagang an Kabupaten Bangli.</li><li>4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.</li><li>5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencata tan Sipil Kabupaten Bangli.</li><li>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bangli</li><li>7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli.</li><li>8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli.</li><li>9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupa ten Bangli.</li><li>10. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1626 Bangli.</li><li>11. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bangli</li><li>12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.</li><li>13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.</li></ol>

14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
15. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
16. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
17. Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
19. Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
20. Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
21. Pos Daerah Intelijen dari Badan Intelijen Negara di Bangli.
22. Ketua Majelis Madya Kabupaten Bangli.
23. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bangli.
24. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli.
25. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bangli.

The seal of Kabupaten Bangli, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANGLI' and 'BUPATI BANGLI' at the top. A blue ink signature is written over the seal.  
BUPATI BANGLI,  
SANG NYOMAN SEDANA ARTA